

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Fadjar Rizki Pangestu
Fadjar.pangestu21@gmail.com
Ulfah Setia Iswara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is a revenue source of state income which has a significant role in the contribution of state revenue. This research aimed to examine the effect of tax socialization, taxpayer's awareness and tax sanction and personal taxpayer compliance. Moreover, the research population used personal taxpayers which were listed on the Tax Service Office (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. This research was quantitative with primary data through questionnaires. Moreover, the research sample collection technique used an accidental sampling method with 100 respondents. The research data analysis method used multiple linear regression analysis with SPSS 23 version. In addition, the research result concluded that the variable of tax socialization and tax sanction had a positive and significant effect on the personal taxpayer's compliance, meanwhile, taxpayers awareness had a positive but insignificant effect on the personal taxpayer's compliance. The improvement of taxation socialization taxpayer's awareness, and tax sanction would increase the personal taxpayer's compliance because KPP Pratama Surabaya Gubeng was able realize the knowledge base that could provide understanding to taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: tax socialization, tax sanction, taxpayers awareness, personal taxpayer's compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode accidental sampling sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena KPP Pratama Surabaya Gubeng dapat merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak dana untuk menyediakan semua kebutuhan dalam pengembangan dan implementasi. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji karyawan Pemerintah, dan berbagai subsidi termasuk subsidi sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan semua kepentingan umum

tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Pajak sangat penting untuk pembangunan Indonesia, karena perpajakan memberikan kontribusi pendapatan terbesar Negara (Winerungan, 2013). Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi (Mutia, 2014).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan melalui sosialisasi maka semakin tinggi tingkat pemahaman yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan (Julianti, 2014:39). Sosialisasi pajak merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya agar Wajib Pajak dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk memahami segala pengetahuan perpajakan baik dari peraturan maupun prosedur perpajakan. Sejak tahun 2014, sistem pelaporan SPT telah diperbarui dan perpajakan online, yaitu aplikasi e-filling dan e-billing. Dirjen Pajak telah berkomitmen untuk memberikan informasi tersebut melalui konsultasi atau sosialisasi, sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami dan memahami informasi ini (Andinata, 2015). Untuk mencapai tujuan sosialisasi, kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan teratur. Melalui sosialisasi yang baik dan efektif akan menambah pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diperoleh, maka secara bertahap dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dan semakin patuh pada hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Winerungan, 2013).

Bentuk sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam mensosialisasikan pajak sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran penting dalam mensukseskan sosialisasi pajak kepada semua wajib pajak. Berbagai media diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang kepatuhan pajak dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya pajak bagi negara (Burhan, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020), Vionita dan Kristanto (2018), dengan hasil sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Savitri dan Musfaldy (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Jotopurnomo 2013). Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak, karena mereka menganggap bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Kesadaran secara umum yaitu suatu keadaan yang mengetahui, mengerti, dan merasa untuk mematuhi semua aturan yang menyangkut ketentuan dan telah diketahui secara sadar untuk dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku serta memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Tanilasari dan Gunarso, 2017). Wajib pajak kendaraan yang sadar dan taat dalam membayar pajaknya dapat dikatakan wajib pajak yang telah membantu memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nugroho dan Kurnia (2020), Umi *et al.*, (2020) dan Siahaan dan Halimatussyadiah (2018) yang menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah diperlukan juga adanya sanksi. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan diikuti. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak akan merasa lebih terbebani dan dapat merugikan mereka karena adanya sanksi apabila mereka tidak membayar pajak. Hasil penelitian Chandra dan Sandra (2020), serta Siahaan dan Halimatussyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?. (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. (3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI, dan lain sebagainya sesuai peraturan prundang-perundangan perpajakan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak

orang pribadi adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu Dalam Setiana *et al.*, (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:83-84) menyatakan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, (c) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, (d) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Fany (2016:15) menyatakan sosialisasi adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada seseorang agar mengetahui tentang suatu hal tertentu. Menurut Pekerti *et al.*, (2015: 3) sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui dan memahami sesuatu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah pemberian informasi dan wawasan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya agar memahami sesuatu hal. Menurut Christiani (2016: 54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak, Hukum yang terkait pajak harus ditegakkan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mengsucceskan sosialisasi perpajakan keseluruhan wajib pajak. Penyuluhan melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Menurut Ananda *et al.*, (2015:3) Dirjen Pajak memberikan beberapa indikator tentang sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan sebagai berikut: (a) Tata cara sosialisasi, (b) Frekuensi sosialisasi, (c) Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak, (d) Pengetahuan perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak

Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain diterapkannya sanksi pajak diperlukan juga kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut (Ritonga dalam Arisandy, 2017: 65). Menurut Novanty (2017: 73)

menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Rahayu (2017:91) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Rahayu (2017:194) wajib pajak memiliki beberapa indikator kesadaran wajib pajak yaitu: (a) Sadar bahwa Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, (b) Sadar bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, (c) Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (d) Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi pajaknya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Arum, 2012). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan tentang pandangan sanksi pajak dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut: (a) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, (b) Sanksi administrasi, (c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, (d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, (e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut ringkasan penelitian-penelitian terdahulu: Nugroho dan Kurnia (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil penelitian bahwa Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Umi *et al.*, (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Final Pp 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sedangkan

sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Rerangka Pemikiran

Dari yang telah diuraikan rerangka pemikiran adalah keseluruhan dari bentuk proses penelitian yang dimana harus menjabarkan atau menerangkan pada rerangka pemikiran yang diGambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Saragih (2013:13) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak khususnya, mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Menurut Wardani (2018) apabila sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Pengetahuan perpajakan yang didapatkan wajib pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak maka wajib pajak akan mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat diinformasikan melalui media elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membawa kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak serta meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisai mengenai pentingnya perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban yaitu melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini disebabkan munculnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Nugroho dan Kurnia (2020), Umi *et al.*, (2020),

serta Nurdyastuti dan Penawan (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak mengerti dan memahami Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017:191) menyatakan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak (Jotopurnomo dan Mangotting, 2013). Kesadaran wajib pajak, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan masih kurang patuh dan tertib. Wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajak masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dibutuhkan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak akan lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nugroho dan Kurnia (2020), Umi *et al.*, (2020), serta Nurdyastuti dan Penawan (2021), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut

H₂: Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan menyebabkan dikenakannya sanksi perpajakan, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu berupa hukuman atau denda karena tidak melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan pajak akan ditaati dan dipatuhi.

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi pajak dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, semakin besar kesalahan maka semakin besar sanksi yang diperoleh. Sanksi pajak ditetapkan karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi pajak secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020), serta Nurdyastuti dan Penawan (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi artinya semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
H₃: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*casual comparative research*), yaitu penelitian yang menunjukkan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang berfokus pada keluasan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi diberbagai tempat. Data yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif adalah angka atau berupa pernyataan yang dinilai dengan angka kemudian hasil tersebut diolah maupun dianalisis statistik yang bertujuan untuk memberikan jawaban apakah teori itu diterima atau ditolak, lalu hasil tersebut diberikan kesimpulan.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel karena kebetulan, sehingga subjek yang didapatkan adalah subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, apabila subjek yang ditemui sesuai untuk dijadikan sumber data (Sugiyono, 2014). Menurut Jatmiko (2006) menyatakan bahwa jumlah sampel jika menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu 15 sampai dengan 20 kali jumlah variabel yang akan digunakan. Maka selanjutnya jumlah sampel ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1N(\text{Moe})^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

Moe : *Margin of error maxmium* adalah tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Surabaya Gubeng hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 112411 wajib pajak. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian menggunakan moe sebesar 10% sebagai yaitu:

$$n = \frac{112411}{1 \cdot 112411 (10\%)^2}$$

$$n = 100$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas jumlah sampel yaitu 100. Dengan demikian penelitian menggunakan 100 responden wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah data tunggakan pajak, kenaikan atau peningkatan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei. Survei dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuisisioner atau angket kepada responden. Metode survei adalah cara mengumpulkan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap dan preferensi seseorang tentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut skala likert untuk mengukur jawaban:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki empat variabel yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang akan diteliti dan mencari tahu hubungan antar variabel tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Menurut Gunandi (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak kaitannya dengan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan selalu bersedia untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang apabila tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Devano dan Rahayu (2006:83-84) menyatakan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, (c) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, (d) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Christiani (2016: 54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Ananda *et al.*, (2015:3) sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator sebagai berikut: (a) Tata cara sosialisasi, (b) Frekuensi

sosialisasi, (c) Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak, (d) Pengetahuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia, 2014). Menurut Rahayu (2017:194) wajib pajak memiliki beberapa indikator kesadaran wajib pajak yaitu: (a) Sadar bahwa Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, (b) Sadar bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, (c) Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (d) Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pajak menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi pajak adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya dalam membayar pajak. Muliari dan Setiawan (2011:4) menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan, antara lain: (a) Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang cukup berat, (b) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang sangat ringan, (c) Sanksi yang cukup berat sebagai sarana mendidik wajib pajak, (d) Sanksi harus ditetapkan dan dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan tanpa toleransi, (e) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat dinegoisasikan.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Validitas akan menunjukkan sejauh mana kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang akurat dengan dikenakannya tes validitas tersebut. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur. Ghozali (2018: 54) Bahwa uji yang signifikan bisa dilihat dari tampilan hasil output SPSS akan terlihat korelasi masing- masing indikator untuk total skor konstruk dapat menunjukkan hasil signifikan yang bisa disimpulkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing- masing indikator pertanyaan adalah valid jika nilai sig (2-Tailed) harus $< 0,05$ dikatakan valid dan jika sig (2-Tailed) $>$ dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini merupakan alat mengukur kuesioner yang dimana variabel menjadi indikator. Sebuah kuesioner bisa dikatakan valid ketika jawaban dari obyek kita teliti sangat konsisten dalam pertanyaan yang disediakan (Ghozali, 2018:45). Pengukuran instrumen yang dikatakan reliabel hanya dengan metode pengukuran sekali atau yang biasanya disebut dengan *one sholt methods* (Ghozali, 2018:46). Dalam pengukuran ini dilakukan sekali saja dan akan mendapatkan hasil yang akan dibandingkan dengan pertanyaan lain, agar mendapatkan korelasi yang tepat antara pertanyaan dan jawaban. Untuk menguji reliabilitas hanya bisa menggunakan uji statistik *cronbach alpha* dengan kriteria: (a) Dalam nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ bisa dikatakan reliabel, (b) Dalam nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ tidak bisa dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier berganda diperoleh dari suatu data yang terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan program SPSS. Regresi linier berganda memiliki fungsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = a + b_1 SO + b_2 KW + b_3 SP + e$$

Keterangan :

KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a	: Konstanta
SO	: Sosialisasi Perpajakan
KW	: Kesadaran Wajib Pajak
SP	: Sanksi Pajak
b1 b2 b3	: Koefisien regresi dari variabel
e	: Error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2018:161) menyatakan uji normalitas untuk mengetahui model regresi, variabel pengganggu mempunyai hasil yang berkontribusi normal. Dalam mengetahui sebuah uji t dan uji F diasumsikan sebagai nilai residual untuk mengikuti kontribusi normal, dimana asumsi ini dilanggar akan berpengaruh terhadap uji statistik menjadi tidak valid karena tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas ini bertujuan untuk memeriksa model regresi bisa menemukan adanya hubungan korelasi antara variabel bebas Ghozali (2018:107). Dalam model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel bebas sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dalam hal ini untuk bisa mendeteksi tidak adanya multikolinieritas dengan cara: Memiliki Nilai VIF lebih kecil dari 10 dan Mempunyai angka tolerance mendekati 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018:137) mempunyai tujuan untuk menguji model regresi yang tidak mempunyai kesamaan *variance* antar residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. *Variance* dari residual dalam pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika hasil residual dari pengamatan berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dalam pola tertentu, adanya titik-titik yang ada membentuk pola tertentu atau teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), dimana akan bisa mengidentifikasi bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Dalam pola tertentu dengan tidak menunjukkan yang jelas, adanya titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 maka sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis dengan menggunakan uji F. Penelitian ini menggunakan yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 dan menggunakan kriteria sebagai berikut: (a) Tingkat signifikan dari uji F > 0,05 dapat

menunjukkan bahwa model regresi tidak layak digunakan sebagai analisis berikutnya. (b) Tingkat signifikan dari uji $F < 0,05$ dapat menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan sebagai analisis berikutnya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menggambarkan kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel kepuasan pelanggan dalam suatu penelitian. Pengukuran koefisien determinasi dapat digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jika nilai koefisien yang didapat kecil, maka menunjukkan bahwa kemampuan variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat terbatas. Namun sebaliknya jika nilai koefisien yang didapat besar, maka menunjukkan bahwa kemampuan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin baik (Ghozali, 2016:95).

Pengujian Hipotesis

Uji t

Menurut Ghozali (2016:84) uji t bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Untuk menunjukkan apakah masing-masing kualitas layanan, harga dan promosi berpengaruh terhadap variabel terikat maka langkah-langkah pengujian uji t sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (b) Jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:52) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Hasil data uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	N	Keterangan
SO1	0,661	0,000	100	Valid
SO2	0,794	0,000	100	Valid
SO3	0,673	0,000	100	Valid
SO4	0,607	0,000	100	Valid
KW1	0,722	0,000	100	Valid
KP2	0,676	0,000	100	Valid
KW3	0,679	0,000	100	Valid
KW4	0,740	0,000	100	Valid
SP1	0,748	0,000	100	Valid
SP2	0,679	0,000	100	Valid
SP3	0,767	0,000	100	Valid
SP4	0,774	0,000	100	Valid
SP5	0,207	0,039	100	Valid
KWP1	0,633	0,000	100	Valid

KWP2	0,715	0,000	100	Valid
KWP3	0,766	0,000	100	Valid
KWP4	0,592	0,000	100	Valid
KWP5	0,751	0,000	100	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas maka dapat dikatakan seluruh item pernyataan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai data yang valid ($0,000 < 0,05$). Kevalidan data tersebut dapat digunakan peneliti untuk mengukur apa yang ingin diketahui oleh peneliti.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengukuran yang dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha*. Hasil data uji vreliabilitas yang diperoleh dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
SO	0,624	Reliabel
KW	0,661	Reliabel
SP	0,799	Reliabel
KWP	0,745	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 2 mengenai uji reliabilitas atas seluruh variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti. Keseluruhan variabel tersebut adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan sebagai data yang reliabel. Data yang reliabel maka dapat diinterpretasikan jika data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipercaya atau data yang diberikan responden konsisten dari waktu ke waktu.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dalam model penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Data yang diperoleh berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden kemudian diolah dengan bantuan SPSS Versi 23 dengan teknik regresi linear berganda.

Tabel 3
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.053	2.679		2.260	.026
SOSIALISASI PERPAJAKAN	.495	.124	.352	3.977	.000
KESADARAN WAJIB PAJAK	.142	.121	.107	1.176	.242
SANKSI PAJAK	.192	.058	.299	3.326	.001

a. a. Dependent Variable:
TOTAL_KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1SO + \beta_2KW + \beta_3SP + e$$

$$KWP = 6,053 + 0,495 SO + 0,142 KW + 0,192 SP + e$$

Sesuai dengan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: Konstanta (α). Pada persamaan regresi linear berganda nilai konstanta yang dimiliki adalah 6,053. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai 0, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 6,053. Koefisien Regresi (β) Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X_1) adalah sebesar 0,495, artinya menunjukkan arah positif yang melambangkan hubungan searah antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan jika sosialisasi perpajakan semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_2) adalah sebesar 0,142, dimana hal tersebut menunjukkan arah positif yang melambangkan hubungan searah antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan jika kesadaran wajib pajak semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada persamaan regresi linear berganda dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_3) adalah sebesar 0,192 artinya arah positif yang melambangkan hubungan searah antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan apabila sanksi pajak semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residul memiliki distribusi normal.

Pendekatan Kolmogorov Smirnov

Berdasarkan dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan diperoleh hasil kolmogorov smirnov sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.77877775
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.049
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa memberikan hasil nilai asymptotic significant (two tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Karena telah memenuhi kriteria metode Kolomograv Smirnov maka data tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal.

Pendekatan Grafik

Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan grafik model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan alat bantu program SPSS 23 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas
 Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar di area garis diagonal, sehingga berdasarkan teori uji normalitas, analisis ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi adanya multikonlinieritas dengan cara nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel independen, jika nilai VIF<10, maka dapat disimpulkan data bebas dari multikonlinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menggunakan alat bantu program SPSS 23 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Coefficient ^a	
	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan	0.941	1.062
Kesadaran Wajib Pajak	0.889	1.125
Sanksi Pajak	0.917	1.091

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 5 dapat diinterpretasikan bahwa nilai tolerance sosialisasi perpajakan sebesar 0,941 dan nilai VIF 1,062. Kesadaran wajib pajak memberikan nilai tolerance 0,889 dan VIF 1,125. Sanksi pajak sebesar 0,917 dan VIF 1,091. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut bebas dari multikolinieritas karena telah memenuhi syarat nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan alat bantu program SPSS 20 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pada Gambar 3 diatas terlihat tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskidasitas pada penelitian ini.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Hasil dari uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Penentuan apakah model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F untuk pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	128.149	3	42.716	13.091	.000 ^b
	Residual	313.241	96	3.263		
	Total	441.390	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan padadata Tabel 6 diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 13,091. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang telah dijekaskan sebelumnya. Berikut ini dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi atas pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji koefisien determinasi berganda bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)
Model Summary^b
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.539 ^a	.290	.268	1.806

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari data yang ada pada Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi R-Square diperoleh sebesar 0,290 atau 29%. Hal tersebut memiliki arti bahwa

pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah terbatas dikarenakan nilai R-Square menjauhi angka 1 atau 100%.

Nilai yang dihasilkan *Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel independen (sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yaitu sebesar 0,268 atau 26,8 sisanya 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan oleh peneliti.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Dalam pengujian ini dilakukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial. Hasil uji t bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.053	2.679		2.260	.026
SOSIALISASI PERPAJAKAN	.495	.124	.352	3.977	.000
KESADARAN WAJIB PAJAK	.142	.121	.107	1.176	.242
SANKSI PAJAK	.192	.058	.299	3.326	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan table 8 diatas, maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: Sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₁) dalam penelitian ini diterima dengan demikian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil signifikansi 0,242 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₂) dalam penelitian ini diterima dengan demikian kesadaran perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

H₂: Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi pajak menunjukkan hasil signifikansi 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₃) dalam penelitian ini juga diterima dengan demikian sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,977 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan sendiri oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta pemberdayaan sekolah dan perguruan tinggi. Sosialisasi perpajakan oleh KPP bisa dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan atau melalui peran *Account Representative* (AR). Penyuluhan perpajakan dapat berupa buku-buku komik sehingga menarik minat anak-anak muda yang notabene adalah calon wajib pajak. Menurut Adiyati (2009) sosialisasi merupakan aktivitas pengarahan yang dilakukan untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebab hal itulah dapat dikatakan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat yang cerdas, jujur, dan patuh khususnya bagi wajib pajak yang benar-benar menyadari pentingnya peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020), Umi *et al.*, (2020) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini didukung dengan informasi yang disampaikan berjalan dengan baik sehingga wajib pajak baru dan wajib pajak lama mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya oleh karena itu wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 1,176 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242 dimana lebih besar dari 0,05. Menurut Mutia (2014) berpendapat kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Memiliki kesadaran pajak merupakan bentuk upaya keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Akibat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara. Dalam diri wajib pajak dikatakan sadar apabila dapat melaksanakan kewajibannya saat membayar pajak jika memahami, mengetahui, dan menjalankan aturan perpajakan berdasarkan ketentuan pada UU yang berisi tentang Peraturan Perpajakan dengan baik, benar dan taat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vionita dan Kristanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya calon wajib pajak (*prospective taxpayer*) masih belum mempunyai kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak menyadari sepenuhnya kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi, calon wajib pajak belum mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan

oleh data yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,326 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05.

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang bersifat negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda berguna untuk wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dengan cara pemberian hukuman berupa membayar pajak. Sanksi merupakan bentuk dari tidak dipenuhinya kewajiban dan kurang sadar kepada peraturan dan perundang-undangan. Penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi ataupun pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan ketertiban dalam hal pembayaran pajak agar wajib pajak taat untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng merasa bahwa sanksi yang diberlakukan sudah sesuai bagi pelanggar wajib pajak, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa beratnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi Wajib Pajak mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2014).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Sandra (2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya karena hal ini didukung dengan aturan tegas yaitu sanksi untuk mendidik wajib pajak lebih disiplin dan tidak menyepelkan membayar, melaporkan pajak. Hal tersebut dengan adanya interpretasi secara umum dapat menjadi dasar antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon wajib pajak, sehingga terjadi kepatuhan perpajakan, (2) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hal ini menunjukkan bahwa calon wajib pajak belum mempunyai kesadaran perpajakan, sehingga mereka belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan belum siap melakukan kewajiban perpajakannya, (3) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Dalam proses pengambilan data sekunder yang berhubungan dengan KPP Pratama Surabaya, peneliti merasa kesusahan mengambil data dikarenakan data yang dibutuhkan tidak tersedia dan petugas yang memberikan data susah ditemui sehingga menyebabkan penelitian sedikit tersendat, (3) Dalam proses penyebaran kuesioner, responden mengisi item pernyataan kuesioner dengan terburu-buru dan kurang memahami isi dari pernyataan kuesioner yang menyebabkan jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini yaitu: (1) Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memberikan responden penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, (2) Aparatur pajak perlu memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak, untuk mencegah perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, T. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal: UPN Veteran*. Jakarta.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., dan Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2): 1-9. Universitas Brawijaya. Malang.
- Andinata, M. C. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 4(2): 1-15. Retrieved from journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1022.
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1): 62-71. Kampar: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Burhan, H. P. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chandra, C., dan A. Sandra. 2020. *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua*.
- Christiani, E. V. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Devano, S., dan S.K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- Fany, A. R. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Jember. Jember.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunandi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Jatmiko, A., N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

- Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review*. 1(1): 49-54.
- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Skripsi (S1)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi. Yogyakarta.
- Mariani, N. L. P., I. N. K. A. Mahaputra dan Sudiartana, I. M. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2(1): 89-100
- Marjan, R. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi Tidak diterbitkan*. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Muliari, N. K., dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, (2)
- Mutia, S., P.T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Nabila, S. I, dan Rahmawati, M. I. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(7): 1-17.
- Novanty, I. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tax Amnesty Melalui Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Nugroho, V. Q, dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9(1): 1-19.
- Nurdyastuti, Tri dan Adi Penawan.2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.ProBank: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 3(1): 2579 – 5597.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Pekerti, T. C., Wilopo, DAN Maulinahardi, M. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. 7(1): 1-10. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Bisnis. Bandung.
- Rahmawati, L. E. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada WP OP yang Terdaftar di KPP Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Saragih, S. F. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Journal of Accounting and business*, 111(3): 15-30.
- Savitri, E. dan Musfialdy. 2016. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219. 682-687.

- Setiana S, T. K. En dan L. Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara).
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 8(1): 1-13.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tanilasari, Y. dan P. Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 3(1):1-9.
- Umi, L. I., M. Amin., dan A. F. K. Sari. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPH Final PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Universitas Islam Malang. 9(4): 30.
- Vionita dan Kristanto. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. 10(2):81-91.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D.K., dan Juliansya, F. 2018. Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2).
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. 1(9): 960-970.